



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

BASRIZALDI, lahir di Banjarbaru, 17 Agustus 1962, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok M No. 61 RT 002 RW 001 Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memerhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 2 Oktober 2024 register perkara Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai ibu kandung yang Bernama MARIAM;
2. Bahwa ibu pemohon yang bernama MARIAM tersebut telah meninggal dunia sejak 18 Juli 2009 dikarenakan sakit sesuai keterangan dari Kantor Kelurahan/Desa Pualam sari.
3. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mengurus Akta Kematian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, tapi dikarenakan adanya jenjang waktu yang lama ibu meninggal dunia sekitar 15 (lima belas) tahun, maka Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil diperlukan adanya Penetapan untuk Pembuatan Akta kematian tersebut.

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan mengajukan permohonan balik nama sertifikat tanah.
5. Bahwa untuk terkabulnya pemohon memohon untuk diterbitkannya Akta Kematian pemohon melampirkan beberapa bukti surat keterangan kematian dari Kantor Kelurahan/Desa Pualam Sari dan Kartu Keluarga
6. Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang saksi atas nama FUAD RIADI dan YAHYA SAPUTRA.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah kitanya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau memberikan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk bisa membuat Akta kematian An. MARIAM ibu kandung pemohon
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar diterbitkan Akta Kematian yang dilakukan oleh pemohon
4. Memberikan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara pemohon ini kepada pemohon. Memberikan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6305011708620002 atas nama Basrizaldi lahir di Banjarbaru tanggal 17-08-1962 tertanggal 21-09-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-21092018-0009 bahwa di Banjarbaru pada tanggal 17 Agustus 1962 telah lahir Basrizaldi anak kesatu laki-laki dari ibu Mariam, kutipan tersebut dikeluarkan di Tapin pada tanggal 21 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305011202080301 atas nama kepala keluarga Basrizaldi tertanggal 21-09-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 131/400.12.3.1/2008/IX/PEM/2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pualam Sari Hafiz Fahmi pada tanggal 29 September 2024 yang menerangkan Mariam lahir pada tanggal 12-03-1937 yang beralamat terakhir di Blok M RT 002 RW 001 Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin telah meninggal dunia pada hari tanggal 18-07-2009 di rumah sebab sakit, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.8.2.2/659/DISDUKCAPIL/2024 Perihal Penetapan Pengadilan untuk Penerbitan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapin tertanggal 30 September 2024 yang menerangkan Basrizaldi bermaksud memohon penetapan pengadilan negeri sebagai dasar penerbitan akta kematian ibunya yang bernama Mariam tanggal kematian Sabtu, 18 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fuad Riadi, S. Hut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibu Mariam;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 di rumahnya dikarenakan sakit sudah tua;
- Bahwa rumah ibu Mariam sama dengan alamat rumah Pemohon sekarang yaitu di Blok M No. 61 RT 002 RW 001 Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rta



- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon yang bernama Mariam telah meninggal dunia dari cerita anak Pemohon;
- Bahwa saksi juga ada datang ke makam Ibu Mariam di Alkah Binuang;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat akta kematian ibu Pemohon yang bernama Mariam tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang adik perempuan dan ayah yang masih hidup namun keluarga dari Mariam tersebut belum ada yang melaporkan kematiannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin karena tidak mengetahui kematian tersebut harus dicatatkan dan sebelumnya juga belum ada keperluan sehingga tidak membuat akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kematian atas nama Mariam untuk kelengkapan mengajukan permohonan balik nama sertifikat tanah karena sudah mau dijual;

2. Muhammad Ilyas

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibu Mariam;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 di rumahnya dikarenakan sakit sudah tua;
- Bahwa rumah ibu Mariam sama dengan alamat rumah Pemohon sekarang yaitu di Blok M No. 61 RT 002 RW 001 Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon yang bernama Mariam telah meninggal dunia dari cerita anak Pemohon;
- Bahwa saksi juga ada datang ke makam Ibu Mariam di Alkah Binuang;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat akta kematian ibu Pemohon yang bernama Mariam tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang adik perempuan dan ayah yang masih hidup namun keluarga dari Mariam tersebut belum ada yang melaporkan kematiannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin karena tidak mengetahui kematian tersebut harus

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rta



dicatatkan dan sebelumnya juga belum ada keperluan sehingga tidak membuat akta kematian tersebut;

- Bahwa Pemohon membuat Akta Kematian atas nama Mariam untuk kelengkapan mengajukan permohonan balik nama sertifikat tanah karena sudah mau dijual;

Menimbang bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk mendapatkan Surat Akta Kematian ibu Pemohon atas nama Mariam dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin namun pada saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu sudah 15 (lima belas) tahun, maka disyaratkan untuk pencatatannya berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, serta Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok perkara, Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa untuk mengajukan permohonan untuk ditetapkan peristiwa kematian keluarganya yang lebih dari 10 (sepuluh) tahun ke pengadilan negeri di wilayah hukum domisili keluarga yang meninggal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, "Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Blok M No. 61 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon termasuk orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan terkait dengan kedudukan hukum / *legal standing* Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk pencatatan Akta Kematian atas nama Mariam yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2009 sebagaimana bukti P-4 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang merupakan anak dari ibu Mariam, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang terdapat nama Pemohon yang merupakan anak dari ibu Mariam dan bukti P-5 berupa Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin perihal penetapan pengadilan untuk penerbitan akta kematian ibu Pemohon, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon merupakan anak dari ibu Mariam, oleh karenanya kualifikasi Pemohon dan kedudukan hukum Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok M No. 61 RT 002 RW 001 Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kesatu dari ibu Mariam;
- Bahwa Mariam telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 di rumahnya yang terletak di Blok M RT 002 RW 001 Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin dikarenakan sakit;
- Bahwa jangka waktu peristiwa kematian Mariam lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu sudah selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa keluarga dari almarhumah Mariam belum ada yang melaporkan peristiwa kematian Mariam tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena tidak mengetahui kematian tersebut harus dicatatkan dan sebelumnya juga belum ada keperluan sehingga tidak membuat akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kematian atas nama Mariam untuk kelengkapan mengajukan permohonan balik nama sertifikat tanah karena sudah mau dijual;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitem kedua Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon untuk mendapatkan Surat Akta Kematian atas nama Mariam dari Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin namun pada saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018. Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa fakta hukum Mariam telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009, menunjukkan bahwa peristiwa kematian Mariam sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya yang didasarkan pada bukti-bukti surat maupun bukti keterangan saksi yang sah serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar diterbitkan akta kematian, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas memiliki nilai pembuktian

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan maka tidak ada nilai pembuktiannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke empat Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUK-CAPIL serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian ibu Pemohon atas nama **Mariam** yang telah **meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009** untuk diterbitkan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk mencatatkan peristiwa kematian tersebut pada register kematian yang tersedia, serta diterbitkan akta kematiannya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Perincian biaya Perkara Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rta:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp. 0,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. PNBP	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)